

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Kpt No. 3 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi, melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi, menerima laporan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi, menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi, menetapkan tindak lanjut, menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi, mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi, menyampaikan laporan berkala dan melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.